



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GALIM alias H. SYARAFUDDIN, laki-laki, umur ±66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **M. SAM'AN, S.H.**, Advokat yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasrakan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Januari 2019, Nomor: 07/PS/PDT/I/2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 22 Januari 2019, Nomor: 33/HK/HT.08.01.SK/I/2019, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **AMAQ JANAH**, umur ± 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT I**;
2. **DOLLAH**, umur ± 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur; dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu: **HENOK**



ZULKARNAIN F. S.H., Advokat yang beralamat di
Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SK-
PDT/A-HFZ/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
Nomor: 72/HK/HT.08.01.SK/II/2019, tanggal 18 Februari
2019, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II**;

3. **H. SADOAN**, umur \pm 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra
Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT III**;

4. **H. HUSAIN**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di
Dusun Borok, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra
Barat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut
sebagai: **TERGUGAT IV**;

5. **NASAR alias AMAQ RINA**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, dulu
bertempat tinggal di Dusun Borok, Desa Borok Toyang,
Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,
sekarang di Malaysia dan tidak diketahui alamatnya
dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT V**;
Tergugat I s.d. Tergugat V tersebut selanjutnya disebut
sebagai: **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang permulaan, yaitu sebelum
penunjukkan mediator, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim,
Penggugat menerangkan bahwa benar Tergugat I telah meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat *principaal* sedang mengalami sakit keras, sehingga kemudian Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkara ini, dan kemudian mengajukan surat perihal pencabutan gugatan perkara perdata, tertanggal 15 April 2019, yang pada pokoknya ingin mencabut perkara perdata No. 9/Pdt.G/2019/PN Sel;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim merujuk kepada pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul: *"Hukum Acara Perdata"*, (2005: hal. 82-83), yang menjelaskan bahwa pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv, yang juga didukung oleh praktek peradilan (*vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985), yang pada pokoknya menegaskan bahwa penggugat berhak untuk mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat sepanjang proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, dan apabila proses pemeriksaan perkara di persidangan sudah berlangsung maka pencabutan gugatan haruslah dengan persetujuan tergugat. Lebih lanjut lagi M. YAHYA HARAHAP, S.H., menegaskan bahwa dalam praktek yang dimaksud sebagai *'belum berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan'*, adalah sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat berhak untuk melakukan pencabutan perkara, namun selaku pihak yang mencabut gugatan maka Penggugat harus menyampaikan permohonannya tersebut secara tertulis di persidangan agar dapat diberitahukan kepada pihak lawan (para Tergugat), sehingga memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran dari pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang, ternyata proses persidangan perkara gugatan perdata Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN Sel ternyata

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Sel



baru memasuki tahap pemanggilan para pihak (sidang pertama), dan belum memasuki tahapan penyampaian jawaban dari para Tergugat. Selain itu permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat telah diajukan secara tertulis pada sidang pertama. Sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat jelas berhak untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukum, sehingga adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara gugatan perdata Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN Sel haruslah dinyatakan dicabut, dan biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN Sel dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN, tanggal 15 APRIL 2019, oleh kami, CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum., dan YAKOBUS MANU, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan AZHAR, S.H., sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

YENI EKO PURWANINGSIH, S.H., M.Hum.

YAKOBUS MANU, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

AZHAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang	Rp985.000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
6. Biaya materai	<u>Rp6.000,00</u> +
Jumlah	<u>Rp1.081.000,00</u>
(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)	